



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 355 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
DIGITALISASI DAERAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, setiap Pemerintah Daerah dalam rangka implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah perlu membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah selanjutnya disebut *TP2DD* Kota, yang diketuai oleh Walikota;
 - b. bahwa percepatan dan perluasan digitalisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan publik, sebagai upaya untuk mendukung transparansi dalam sistem pemerintahan guna mengoptimalkan pendapatan daerah dan kesehatan fiskal.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Ambon;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
13. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16 Peraturan Walikota Ambon Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Online;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Tim Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Ambon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Umum
 - a. Mendorong Inovasi, mempercepat dan memperluas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas dan transparansi tata kelola keuangan;
 - b. Melakukan pengumpulan data dan informasi transaksi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah;
 - c. Melakukan assestmen terkait ETP;
 - d. Melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan ETP yang terkait dengan :
 - Informasi dan/atau data;
 - Inovasi dan teknologi;
 - Infrastruktur;
 - Koordinasi dan ketentuan;
 - e. Menyusun rencana aksi, serta strategi dan rekomendasi kebijakan terkait ETP sesuai arah kebijakan Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD);
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sesuai yang ditetapkan Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD)
 2. Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah :
 - a. Ketua
 - Menetapkan kebijakan atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP);
 - Melaporkan pelaksanaan ETP kepada ketua TP2DD Provinsi Maluku;
 - b. Wakil Ketua
 - Melakukan diseminasi kebijakan terkait system pembayaran;
 - Melakukan sosialisasi penggunaan transaksi non – tunai kepada masyarakat;
 - c. Ketua Pelaksana Harian
 - Menjalankan kebijakan atas [elaksanaan ETP;
 - Mengidentifikasi permasalahan dan kendala atas pelaksanaan ETP;


- Melaporkan perkembangan pelaksanaan ETP serta pelaksanaan dan kendala pelaksanaan ETP kepada Ketua dan Wakil Ketua;
 - Memberikan solusi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang terjadi atas pelaksanaan ETP;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ETP sebagai bahan kajian dan analisa dalam pengambilan keputusan.
- d. Sekretaris
- Mengadministrasikan seluruh kegiatan TP2DD;
 - Membuat laporan pelaksanaan ETP.
- e. Anggota
- Menyediakan informasi pelaksanaan ETP sesuai tugas dan fungsi;
 - Merumuskan isu-isu pelaksanaan ETP sesuai tugas dan fungsi;
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ETP sesuai tugas dan fungsi;
 - Menyediakan rekomendasi kebijakan perbaikan ETP sesuai tugas dan fungsi.

KETIGA : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 23 Maret 2021

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan disampaikan kepada:


1. Ketua TP2DD Provinsi Maluku;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Sekretaris Kota Ambon;
4. Inspektur Kota Ambon;
5. Masing-masing Anggota Tim.

Lampiran Keputusan Walikota Ambon
 Nomor : 355
 Tanggal : 23 MARET TAHUN 2021
 Tentang : Pembentukan Tim Percepatan
 dan Perluasan Digitalisasi
 Daerah Kota Ambon

SUSUNAN TIM,

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Walikota Ambon	Ketua
2.	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Kota Ambon	Ketua Pelaksana Harian
4.	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon	Sekretaris
5.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon	Anggota
6.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Ambon	Anggota
7.	Kepala Tim Implementasi Kebijakan SPPURMI KPw BI Provinsi Maluku	Anggota
8.	Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku	Anggota
9.	Kepala Cabang Utama PT. Bank Maluku Malut	Anggota
10.	Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku	Anggota
11.	Kepala Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Maluku	Anggota
12.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon	Anggota
13.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon	Anggota
14.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon	Anggota
15.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon	
16.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon	Anggota
17.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Ambon	Anggota
18.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon	Anggota
19.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon	Anggota
20.	Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon	Anggota

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
21.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	Anggota
22.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon	Anggota

WALIKOTA AMBON, *alf*

RICHARD LOUHENAPESSY